

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN SECARA BERSAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/PN Jkt Utr)**

Aripin Simbolon¹, Hasnah Aziz², Putri Hafidati³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ asimbolon@gmail.com

Email : ² hasnahaziz@gmail.com

Email : ³ phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama kedua untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama ketiga untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ternagi menjadi faktor intrinsik, yaitu: faktor intelegentia (kecerdasan), faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Adapun faktor ekstrinsik, yaitu: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor media masa. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan ini dilakukan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan. Keputusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan dan kebijaksanaan, sehingga pertimbangan hakim didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: Pencurian, Tindak Pidana, dan Kekerasan.

Abstract

The aim of this research is to analyze the factors that cause children to commit criminal acts of theft with violence together, secondly, to understand and analyze the application of sanctions to perpetrators of criminal acts of theft accompanied by violence by children together, thirdly, to understand and analyze legal considerations by judges in handed down a verdict against the perpetrator of the crime of theft accompanied by violence by children together - as in the North Jakarta District Court Decision Number: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr. The research method used in writing is a normative legal research method with a statutory approach, case approach, conceptual approach,

analytical approach. The data used is primary data and secondary data is analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion that can be scientifically justified. The results of research into the factors that cause children to commit criminal acts of theft with violence are intrinsic factors, namely: intelligence factors, age factors, gender factors, and the child's position in the family. The extrinsic factors, namely: household factors, educational and school factors, children's social factors, mass media factors. Actions as intended in Article 82 paragraph (1) are criminal acts punishable by imprisonment for a minimum of 7 (seven) years. This action is taken to assist parents in educating and providing guidance to the child concerned. The decision handed down against the defendant can be based on responsibility, justice and wisdom, so that the judge's consideration is based on the examination during the trial where the evidence presented by the Public Prosecutor includes the statements of witnesses and the statements of the defendant which are interconnected with each other.

Keywords: *Exclusion, Crime, and Violence.*

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keberadaan anak yang mempunyai peran sebagai penerus generasi bangsa harus dijaga keberadaannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial (Waluyadi, 2009).

Perlindungan terhadap anak penting agar hak-haknya dapat terlindungi. Hak tersebut adalah agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suharto, 2004; Syaiful, 2010).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Namun, dewasa ini, seringkali anak mendapatkan hukuman karena kesalahannya yang diakibatkan oleh pola asuh yang salah dan perkembangan yang tidak mendidik bagi anak. Sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan perkembangan pengetahuan positif bagi anak yang menjerumuskan dan menyeret mereka dalam sebuah perbuatan yang mestinya tidak dilakukan oleh anak akibat salah dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin mutakhir dan canggih dewasa ini (Rena, 2010; Nasir, 2013).

Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana (Gultom, 2006). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency* (Kusumaningrum, 2014).

Perlindungan terhadap anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya (Nashriana, 2012).

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, oleh sebab itu diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan evaluasi. (Muladi, 1999:29)

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal ini yang dilakukan oleh anak (Leden Marpaung, 2009:4)

Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak adalah dari faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua/wali, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat, (Wadong Maulana Hasan, 2022:16). Di sisi ini akan analisis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama yang disertai dengan kekerasan. Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr. Pelaku utamanya adalah Ismail alias Ucok Bin Slamet beserta dengan temannya yaitu fajar (buron). Para pelaku melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi note mi 6 atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban SUSANTO. Dalam persidangan pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan didahului tindakan kekerasan secara bersama-sama, sehingga hakim menjatuhkan saksi pidana kepada Ucok Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan). Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah: Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara

Bersama (Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr.)

Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuma

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan oencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*". (Evi Hartanti, 2006:5). Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana (Wancik saleh, 2007:15).

R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana". Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008:1).

Pendapat Lamintang mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengandung 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur subyektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Beberapa doktrin di atas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mengenai pengertian tindak pidana tetapi pada intinya sama, yaitu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa, "suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika

belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya". Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata "pencurian" juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri. (Suharto, 2002:37)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam system sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, "pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian".

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian.

Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidanapencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama

Kata bersama-sama atau "penyertaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata "penyertaan" berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersamasama, Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allden dader*.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* pembuat pembantu.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

Agar dapat diperoleh gambaran tentang data atau fakta-fakta terhadap obyek penelitian secara optimal, maka teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan peneliti. Ketika menganalisa data semasa di lapangan, data dikumpulkan langsung dan pengumpulan data tuntas pada waktu yang ditentukan. Saat berlangsungnya wawancara, peneliti akan menganalisa data terhadap jawaban dari narasumber, dan jika jawaban dari pertanyaan yang diajukan kurang tepat dan benar, maka narasumber akan diberi pertanyaan sampai mendapat data yang sesuai atau kredibel.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang

dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat.

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Pengelolaan data dilakukan dengan cara melakukan kajian literatur dengan membaca dan mengumpulkan sumber bahan hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti serta wawancara dengan narasumber yaitu Hakim serta Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasil wawancara pada penelitian ini terlampir adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim anggota:

"Bahwa suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana. Beliau menerangkan bahwa Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalah terdakwa."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera:

"Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam

kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum:

“Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak dapat dipisahkan dari fungsi seorang hakim yaitu seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Saksi:

“Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja.”

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara Bersama-sama

Untuk melihat lebih jelas mengapa anak cenderung melakukan kejahatan/kenakalan maka perlu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan anak. Adapun faktor terjadinya kejahatan anak dapat dilihat dari 2 (dua) macam, yaitu: (Mubarak dan Trisna, 2012):

- a. Motivasi Intrinsik, yaitu:
 - 1) Faktor Intelegentia (kecerdasan),
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga;
- b. Motivasi Ekstrinsik, yaitu:
 - 1) Faktor rumah tangga,
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah,
 - 3) Faktor pergaulan anak, Faktor mass media.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian khususnya para penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain :

a. ABH Berhak Mendapatkan Keadilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak pelaku berhak atas :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan untuk Anak korban, UU Perlindungan Anak menjamin perlindungan khusus yaitu:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya; Demikian juga Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Yang dimaksud dengan Identitas meliputi nama Anak

Pelaku, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

b. Penyelesaian Kasus Anak Harus dengan Pendekatan Keadilan yang Memulihkan Korban, Pelaku dan Masyarakat Terkait

Penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) harus dijalankan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan yang memulihkan tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk memastikan pendekatan keadilan yang memulihkan tersebut diterapkan, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim harus mengupayakan dilakukannya diversifikasi di setiap tahapan penyelesaian kasus. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Pelaku anak dan orang tuanya, korban dan orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional yang juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Pada proses sekarang, maka pihak Kepolisian harus berkoordinasi dengan Petugas Kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk penggalan/ assessment mengenai latar belakang Pelaku anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial serta latar belakang dilakukannya tindak pidana dan juga keadaan korban (sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA).

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan dalam proses diversifikasi. Bapas Kelas IIA Pontianak sebagai 1 dari hanya 2 Bapas yang tersedia di Kalimantan Barat harusnya turun tangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan ini secara tepat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Penggalan latar belakang anak melakukan tindak pidana harus dilakukan guna menghasilkan rekomendasi intervensi yang memulihkan pelaku anak dan juga korban.

Penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan memaksakan korban untuk berdamai. Diversifikasi dilakukan dengan salah satu tujuan yaitu untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA Proses Diversifikasi wajib memperhatikan beberapa aspek antar lain kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif dan penghindaran pembalasan.

Dalam proses diversifikasi, peran Pembimbing Kemasyarakatan penting untuk diperhatikan. PK harus mampu menghadirkan ruang diskusi dimana PK mampu menggali kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku anak, PK dan pihak lain yang terlibat dalam diversifikasi harus mendorong pemenuhan hak anak korban, termasuk mengupayakan ganti rugi bagi korban.

Hasil Kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk:

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;

- 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian proses diversi bukan berarti pelaku anak bebas dari perbuatan yang dilakukannya. Keadilan untuk pelaku anak yang dicapai melalui proses diversi sejalan dengan keadilan bagi korban untuk didengarkan suaranya.

Kegeraman publik yang diekspresikan dengan mempromosikan hukuman keras bagi Pelaku Anak, termasuk pidana penjara, tidak akan menyelesaikan masalah. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir. Berbagai penelitian juga menyimpulkan bahwa pemenjaraan hanya memberikan perhatian pada perbuatan yang terjadi bukan pada penggalan penyebab.

Dalam kasus ini, akar masalahnya adalah para pelaku tidak cukup memiliki *self-esteem* dalam membangun relasi dengan lawan jenis. Nilai patriarki yang menekankan keterpilihan seseorang karena *virginitasnya*, menjadikan isu tentang tubuh perempuan sebagai salah satu akar permasalahan. Pilihan pemenjaraan tidak akan mampu mengubah cara pandang pelaku anak akan tubuhnya dan penghormatan atas tubuh orang lain dalam membangun relasi dengan lawan jenis.

Jika kita melihat secara lebih luas, kekerasan yang dilakukan remaja perlu mendapatkan perhatian khusus. WHO telah menyatakan bahwa *youth violence* adalah masalah kesehatan masyarakat atau *public health problem*. Promosi pemenjaraan untuk Pelaku Anak juga tidak memberikan keadilan bagi korban. Keadilan bagi korban adalah diakuinya kerugian yang dialaminya, dan korban mendapatkan pemulihan dari sistem peradilan pidana yang dijalaninya, diantaranya melalui restitusi.

Dengan adanya PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, maka Kepolisian harus berusaha keras berkoordinasi dengan LPSK untuk memenuhi hak korban tersebut. Pemulihan korban juga dapat sejalan dengan pidana yang mungkin diberikan kepada Pelaku Anak. Jenis-jenis pidana yang diberikan kepada anak harus berdampak pada pemulihan bagi pelaku dan korban, misalnya pidana dengan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu seperti yang diakomidir Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU SPPA.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-sama

Tujuan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr adalah sebagai alat pendidikan terhadap seseorang sebagai pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghalangi untuk melakukan tindakan pelanggaran. Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari Out put atau hasil dari penerapan hukum itu sendiri. Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari beberapa teori pemidanaan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa

pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Batasan umur anak 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dipidana tidak menjadikan patokan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana dalam kasus percobaan pencurian tersebut. Di sisi lain, pertimbangan penyidik lebih kepada faktor pendidikan bilamana pelaku masih aktif sebagai pelajar. Tindakan yang dilakukan penyidik, menurut hemat penulis penyidik harus melindungi hak anak dalam memperoleh serta melanjutkan pendidikannya (terkait dengan kasus dengan pelaku yang masih pelajar). Dikatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 585/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Utr

Pertimbangan Hukum Non Yuridis. Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana (Hasnah Aziz, 2022).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada Subyek Hukum berupa "*Persoon*" atau seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seseorang tersebut dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Dalam persidangan awal Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa merupakan *persoon* yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2004. Hakim wajib menggali, menggadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi UU No.4 Tahun 2004 untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-aspek lain terdakwa maupun masyarakat.

Putusan akhir merupakan tahapan paling akhir dalam persidangan. Dalam putusan akhir ini nantinya hakim akan menjatuhkan vonis terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum menyusun putusannya. Pertama unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi semua sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntun umum. Apabila ada salah satu unsur yang tidak

terpenuhi maka hakim tidak bisa menjatuhkan vonis untuk menghukum terdakwa. Kedua tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepadanya menjadi terhapus.

Secara teori dan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dikenal ada 3 jenis putusan majelis hakim sebagai berikut:

- 1) Putusan *Unanimoust* adalah jika semua anggota majelis hakim setuju terhadap isi putusan, putusan ini juga sering disebut putusan bulat;
- 2) Putusan *concurring Opinion* adalah jika semua anggota majelis hakim dsetuju dengan isi putusan secara bulat, tetapi ada sebagian anggota majelis yang memiliki alasan yang berbeda;
- 3) Putusan *dissenting opinion* adalah jika terhadap isi putusan yang ditetapkan oleh majelis, tetapi ada anggota majelis yang sebenarnya sama sekali berbeda pandangan dan putusan dengan majelis hakim secara keseluruhan.

Meskipun dimungkinkan ada anggota majelis hakim yang mempunyai pertimbangan dan putusan berbeda pada saat membuat putusan akhir tetapi putusan hakim tersebut harus berdasarkan kepastian hukum semata. Meskipun idealnya putusan hakim harus memuat tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).

Dalam penegakan hukum dihubungkan dengan citra hak asasi manusia, masih banyak terjadi perkosaan dan pelanggaran, seperti: penangkapan dan penahanan yang tidak segera dibarengi dengan penyidikan, malah sering tidak diberitahu kepada pihak keluarga; masih terjadi kekerasan, pemaksaan dan penganiyaan pada penyidikan, sehingga ada yang meninggal atau mengalami cacat seumur hidup: masih sering terjadi penganiyaan di Rutan atau di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga ada yang mengalami cacat atau meninggal dunia. Perlakuan diskriminatif berdasar kekuasaan atau kekayaan, sehingga masih memantul perbedaan perlakuan (*unequal treatment*) baik secara fungsional atau instansional; masih sering terjadi penyelewengan memidanakan sengketa perdata atau memperdatakan tindak pidana; proses penyelesaian perkara yang bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; hak untuk didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan; masih kurang mendapat pelayanan yang layak.

D. Kesimpulan

1. Faktor utama penyebab anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua, misalnya orang tua yang tidak memperdulikan anaknya sehingga si anak menjadi terlantar, akibatnya si anak jadi kelaparan.
2. Tujuan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan nomor: 585/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr adalah sebagai alat pendidikan terhadap seseorang sebagai pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan

menghalangi untuk melakukan tindakan pelanggaran.

3. Agar alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Referensi

Buku

- A.S, Alam. (2002). *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pidanaan*. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Astuti, Made Sadhi. (2007). *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Bassar, M. Sudrajat. (1996). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. (1998). *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dellyana, Shanty. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gosita, Arif. (1999). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Herlina, Apong., et.al. (2006). *Perlindungan Anak; Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2012). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y., & Sianturi S.R. (1999). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kordi K., & Ghufron, M. (2010). *Hak dan Perlindungan Anak diatas Kertas; Catatan Kritis Seorang Aktifis*. Jakarta: Perca.
- Lamintang, P.A.F., & Samosir, Djisman. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F., & Samosir, Djisman. (1999). *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensir*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudjiyanto, Bambang. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.

- Mulyadi, Lilik. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prints, Darwin. (1999). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Raharjo, Satjipto. (1999). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanya, Bernard L. (2001). *Penagakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materil* (3rd ed). Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Wahid, Abdul., & Irfan, Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2022). Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri. *Jurnal Pemandhu*, 3 (3). E-ISSN:2775-0396. Dikutip dari <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM>
- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1). Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jakarta
- Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Jakarta.

Internet

- Apriliana, Riska. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mbn)*. Dikutip dari <http://repository.umsu.ac.id/>
- Dewi, Serafina Shinta. (2011). *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Dikutip dari <http://www.kumhamjogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindunganhak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>.

- Didik., Elisatris., & Soetodjo, Wagianti. (2006). *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*. Dikutip dari <http://www.lingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>.
- Johan. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun*. Dikutip dari <https://repository.uir.ac.id/>
- Komisi Perlindungan Anak. (2011). *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak*. Dikutip dari <http://komnspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhirtahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak>.
- Oganda, Momo. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama Terhadap Orang Dimuka Umum Mengakibatkan Luka (Putusan Nomor: 78/Pid.B/2020/Pn Sky Tanggal 3 Maret 2020)*. Dikutip dari <https://digilib.esaunggul.ac.id/>
- Rusmilawati. (2010). *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing*. Dikutip dari <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anakberdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-olehrusmilawati-windarish-mh/>
- Samsuriani. (2020). *Kasus Pencurian Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)*. Dikutip dari <http://repository.iainpare.ac.id/>
- Yasin, Muhammad. (2020). *Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Majelis Hakim Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang*. Dikutip dari <http://repository.um-palembang.ac.id/>